



**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**KERJASAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH
DENGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang
Telepon: (024) 3543063, 3548773 Fax: (024) 3546795
Email: jateng.kemenkumham.go.id

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dialinea keempat menyebutkan salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah satu bentuk memajukan kesejahteraan umum oleh Pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pengaturan dibidang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mencabut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah tidak sesuai dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tujuan yang serupa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang atas kewenangan yang dimiliki telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai atribusi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Seiring dengan perkembangan hukum yang ada, dalam rangka memastikan dan menjamin tersedianya lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, maka dalam rangka mewujudkan hal tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja, penyederhaan regulasi perizinan, sehingga beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah. Kemudian aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah

ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan pengkajian terhadap perkembangan hukum yang ada.

II. ANALISA

Berikut Matrik Kajian dan pendapat hukum atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan PerUndang-Undangan
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan PerUndang-Undangan.

Selain 6 (enam) dimensi tersebut, kajian dan pendapat hukum terhadap substansi materi muatan serta teknik penyusunan peraturan perUndang-Undangan didasarkan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

MATRIKS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan UU No 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja merubah pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menjadi (1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan,	Dicabut dan disesuaikan

					<p>dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Nomenklatur judul dari perda pasar tradisional sudah tidak sesuai dengan pp nomor 29 tahun 2021</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Perubahan nomenklatur dalam judul menjadi Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.	
2.	<p>a. bahwa sektor perekonomian Kabupaten Magelang berbasis pada potensi lokal dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi bagi perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah dengan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan kebijakan pembangunan perdagangan di daerah perlu diarahkan guna pengembangan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan dan juga pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi dan produk unggulan daerah;</p> <p>c. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan pasar tradisional dan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang lebih optimal, perlu dilakukan pengelolaan yang terencana, terpadu, teratur dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai</p>	<p>Dicabut Disesuaikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern</p>

	<p>tertib;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p>				<p>aspek.</p> <p>-Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p>	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

	<p>5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran</p>					<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
--	--	--	--	--	--	---

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembarRepublik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5)</p>					
4.	BAB I KETENTUAN UMUM	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Mendasarkan Ketentuan:	- Ketentuan Umum

	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Bupati adalah Bupati Magelang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. 4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang tugas 	<p>Pengaturan</p>		<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan <p>5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2014 pasal 1 angka 23</p>	<p>disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>
--	--	-------------------	--	---	--	---

	<p>pokok dan fungsinya terkait dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.</p> <p>7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.</p> <p>8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.</p> <p>9. Pasar Daerah adalah pasar tradisional yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.</p> <p>11. Pasar Swasta adalah pasar</p>				<p>7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun tahun 2020 dalam pasal1 angka 12</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 42.</p> <p>9. Sudah tidak terdapat pasar daerah yang dimana terdapat perubahan nomenklatur pasar rakyat yang pengertiannya berbeda</p> <p>10, 11 dan 12 Pasar desa, pasar swasta dan pasar umum sudah cibus dengan PP Nomor 29 Tahun</p>	<p>7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.</p> <p>8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar.</p> <p>9. dicabut</p> <p>10, 11, dan 12 dicabut</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>tradisional di Daerah yang dikelola serta dikembangkan oleh Swasta.</p> <p>12. Pasar Umum adalah pasar dimana barang yang diperdagangkan meliputi berbagai jenis barang dan kebutuhan pokok sehari-hari.</p> <p>13. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperdagangkan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.</p> <p>14. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.</p> <p>16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.</p> <p>17. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.</p> <p>18. Pertokoan adalah kompleks toko</p>				<p>2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan Disesuaikan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan.</p> <p>14. sudah berubah nomenklatur menjadi pasar rakyat.</p> <p>15.</p> <p>16. pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 26</p> <p>18.</p>	<p>14. dicabut.</p> <p>15. tetap</p> <p>16. tetap.</p> <p>17. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.</p>
--	---	--	--	--	--	---

	<p>atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.</p> <p>19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).</p> <p>20. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.</p> <p>21. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh pengelola jaringan minimarket.</p> <p>22. Minimarket tidak berjejaring adalah minimarket yang pengelolanya pengelolaanya berdiri sendiri.</p> <p>23. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.</p> <p>24. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang</p>				<p>19. minimarket termasuk dalam bagian toko swalayan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 26</p> <p>20, 21, 22</p> <p>23. supermarket termasuk dalam bagian toko swalayan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 26</p> <p>24. hypermarket termasuk dalam bagian toko swalayan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 26</p>	<p>18 tetap</p> <p>19. tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</p> <p>20, 21, 22 tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</p> <p>23. tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</p> <p>24. tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan</p>
--	--	--	--	--	--	--

	<p>kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.</p> <p>25. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.</p> <p>26. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>27. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasar yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti hak pemakaian tempat dasar berupa</p>				<p>25. Pusat perbelanjaan termasuk dalam bagian toko swalayan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 27.</p> <p>26. perubahan nomenklatur menjadi pasar rakyat dan toko swalayan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan</p> <p>27.</p> <p>28. termasuk dalam bagian</p>	<p>diatasnya</p> <p>25 tetap</p> <p>26. dicabut dan disesuaikan</p> <p>27. tetap</p> <p>28. tetap.</p>
--	---	--	--	--	---	--

	<p>kios atau los pada Pasar Daerah.</p> <p>28. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk usaha dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>29. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa, setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas.</p> <p>30. Halaman/pelataran pasar adalah bagian dari wilayah pasar bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan untuk bongkar muat dagangan, parkir kendaraan dan menurunkan penumpang bagi transportasi umum.</p> <p>31. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.</p> <p>32. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>33. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang</p>				<p>pasar rakyat Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 42</p> <p>29. termasuk dalam bagian pasar rakyat Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 42</p> <p>30. perubahan nomenklatur halaman menjadi hamparan dalam Pasal 71 ayat (2) Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan</p> <p>31. mulok</p> <p>32. perubahan definisi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 15</p> <p>33. perubahan definisi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1</p>	<p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</p> <p>29. tetap. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</p> <p>30 dicabut dan disesuaikan</p> <p>31. tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya</p> <p>32. Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.</p> <p>33. Usaha Mikro, Kecil,</p>
--	--	--	--	--	---	--

	<p>berskala mikro, kecil dan menengah.</p> <p>34.Koperasi adalah perserikatan yg bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya .</p> <p>35.Koperasi pedagang adalah koperasi para pedagang di lingkungan pasar yang biasa disebut Koperasi Pedagang Pasar.</p> <p>36.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magelang.</p> <p>37.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran RTRW yang berisi rencana pemanfaatan ruang secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan daerah.</p> <p>38.Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RTRW dan RDTR.</p> <p>39.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang</p>				<p>angka 12</p> <p>34. Mulok</p>	<p>dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>34. tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.</p> <p>35, 36, 37, 38, 39 dan 40 tetap</p>
--	---	--	--	--	----------------------------------	---

	<p>untuk melakukan penyidikan.</p> <p>40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persaingan sehat (fairness). 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB II</p> <p>Perubahan nomenklatur dan terdapat ketentuan asas dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.</p> <p>Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. adil dan sehat; d. keamanan berusaha; e. akuntabel dan transparan; f. kemandirian; g. kemitraan; h. kemanfaatan; i. kesederhanaan; j. kebersamaan; dan k. berwawasan lingkungan. 	BAB II Dicabut dan disesuaikan
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembinaan dan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bertujuan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	<p>Pasal 3</p> <p>Perubahan nomenklatur dan terdapat ketentuan asas dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.</p>	Pasal 3 Dicabut dan disesuaikan

	<p>untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; memberdayakan UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan antara UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional dengan pelaku usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis yang dapat menjadi aset pariwisata; mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar dengan UMKM, Koperasi serta Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat 			<p>lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri; meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting; meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan; meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional; meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif; meningkatkan perlindungan konsumen; meningkatkan penggunaan SNI; meningkatkan perlindungan 	
--	---	--	--	---------------------------------------	--	--

	<p>sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;</p> <p>f. mewujudkan penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang serasi dan seimbang dengan lingkungan berdasarkan kaidah penataan ruang; dan</p> <p>g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.</p>				<p>sumber daya alam; dan</p> <p>m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.</p>	
7.	<p>BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pembangunan, Penataan dan Penyelenggaraan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB III Pasal 4</p> <p>Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan, menjadi Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.</p>	<p>Pasal 4 Dicabut dan disesuaikan</p>
8.	<p>BAB IV PASAR TRADISIONAL Bagian Kesatu Jenis Pasar Tradisional Pasal 5</p> <p>(1) Jenis pasar tradisional dibedakan berdasarkan:</p> <p>a. kepemilikan;</p> <p>b. aktivitas; dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB IV Pasal 5</p> <p>Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan Serta Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman</p>	<p>Pasal 5 Dicabut dan disesuaikan</p>

	<p>c. waktu penyelenggaraan.</p> <p>(2) Berdasarkan kepemilikan, pasar tradisional dibedakan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasar daerah; pasar desa; dan pasar swasta. <p>(3) Berdasarkan aktivitas, pasar tradisional dibedakan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasar umum; dan pasar khusus. <p>(4) Berdasarkan waktu penyelenggaraan, pasar tradisional dibedakan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasar harian; dan pasar hari pasaran. 				<p>pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4).</p> <p>(1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.</p> <p>(2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau Purwarupa Pasar Rakyat pilihan. <p>(3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi). <p>(4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:

a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:

1. beroperasi setiap hari;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:

1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua

					<p>ratus) orang; dan</p> <p>3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).</p> <p>d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan; 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi). 	
9.	<p>Pasal 6</p> <p>Kriteria pasar tradisional adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transaksi dilakukan secara tawar menawar; b. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan c. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 6</p> <p>Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan Serta Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan pasal 8 dan pasal 9.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Dicabut dan disesuaikan</p>

					<p>(2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; ataub. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan. <p>(3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. beroperasi setiap hari;b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dand. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi). <p>(4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:<ul style="list-style-type: none">1. beroperasi setiap hari;2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan3. memiliki luas lahan paling	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).</p> <p>b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi). <p>c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi). <p>d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi). <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pasar Rakyat dapat dibangun/ direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);b. Jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/ataui. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu. <p>(3) Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.	
10.	<p>Bagian Kedua Pasar Daerah Paragraf 1 Pembangunan, Pemindehan, Pemugaran dan Pengelolaan Pasar Daerah Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Kepala SKPD menyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>(2) Analisa kondisi sosial ekonomi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. kepadatan penduduk; d. pertumbuhan penduduk; e. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada. <p>(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.</p> <p>(4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 7 Terdapat jangkauan pengaturan yang lebih luas dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> <p>(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi 	<p>Pasal 7 Dicabut dan disesuaikan</p>

	<p>dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian Pasar Tradisional.</p> <p>(5) Dalam hal hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi untuk melakukan perencanaan pembangunan pasar daerah.\</p> <p>(6) Perencanaan pembangunan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan fisik; b. perencanaan non fisik. 					
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan lokasi; b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan c. sarana pendukung. <p>(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Terdapat jangkauan pengaturan yang lebih luas dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> <p>(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dicabut dan disesuaikan</p>

					<ul style="list-style-type: none"> a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi 	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengacu pada RTRW dan RDTR; b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun. 				<p>Pasal 9</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 79</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana</p>	Pasal 9 tetap

					<p>detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.</p> <p>(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.</p>	
13.	<p>Pasal 10</p> <p>Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:</p> <p>a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;</p> <p>b. petak atau blok dengan akses</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 10 Mulok Keterkaitan dengan pasal 8 ayat (1) sebelumnya	Dicabut dan disesuaikan

	<p>jalan pengunjung ke segala arah;</p> <p>c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;</p> <p>d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan</p> <p>e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.</p>					
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain:</p> <p>a. kantor pengelola;</p> <p>b. areal parkir;</p> <p>c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;</p> <p>d. air bersih;</p> <p>e. sanitasi/drainase;</p> <p>f. tempat ibadah;</p> <p>g. toilet umum;</p> <p>h. pos keamanan;</p> <p>i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;</p> <p>j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;</p> <p>k. penteraan;</p> <p>l. sarana komunikasi;</p> <p>m.ruang terbuka hijau;</p> <p>n. kotak saran; dan</p> <p>o. area bongkar muat dagangan.</p> <p>(2) Areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 11 Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:	Pasal 11 Dicabut dan disesuaikan
					<p>a. kantor pengelola;</p> <p>b. toilet;</p> <p>c. pos ukur ulang;</p> <p>d. pos keamanan;</p> <p>e. ruang menyusui;</p> <p>f. ruang kesehatan;</p> <p>g. ruang peribadatan;</p> <p>h. sarana dan akses pemadam kebakaran;</p> <p>1. tempat parkir;</p> <p>J. tempat penampungan sampah sementara.</p> <p>k. sarana pengolahan air limbah;</p> <p>1. sarana air bersih; dan</p> <p>m. instalasi listrik.</p>	

	sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m ² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Daerah.				Belum terdapat ruang menyusui, ruang Kesehatan, pos ukur ulang, dan instalasi listrik	
15.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sistem penarikan retribusi; b. sistem keamanan dan ketertiban; c. sistem kebersihan dan penanganan sampah; d. sistem perparkiran; e. sistem pemeliharaan sarana pasar; f. sistem penteraan; dan g. sistem penanggulangan kebakaran. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 12</p> <p>Terdapat keterkaitan dengan pasal 7 diatas</p> <p>Terdapat jangkauan pengaturan yang lebih luas dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p> <p>(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan 	Pasal 12 Dicabut dan disesuaikan

					d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi	
16.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka pemindahan, pemugaran dan/atau penghapusan pasar daerah, Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian terhadap kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar daerah, sosial ekonomi pedagang dan/atau sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar daerah.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan kepada pedagang lama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(4) Setiap pemindahan dan pemugaran pasar daerah diprioritaskan bagi pedagang lama yang memiliki legalitas dan selebihnya untuk pedagang baru/masyarakat lainnya di sekitar lokasi.</p>				<p>Pasal 13 mulok</p>	<p>Pasal 13 tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya</p>
17.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Dalam rangka pemindahan pasar</p>				<p>Pasal 14 mulok</p>	<p>Pasal 14 tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan</p>

	<p>daerah, Bupati melalui:</p> <p>a. Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan</p> <p>b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah, melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam rangka pemugaran pasar daerah, Bupati melalui:</p> <p>a. Kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melakukan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c;</p> <p>b. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan pasar melakukan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).</p>					perundang-undangan di atasnya
18.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.</p> <p>(2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 15</p> <p>Terdapat keterkaitan dengan pasal 7 di atas</p> <p>Terdapat jangkauan pengaturan yang lebih luas dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Dicabut dan disesuaikan</p>

	SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.				(2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit: a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan d. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi	
19.	Pasal 16 (1) Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi fisik konstruksi melaksanakan pembangunan pasar daerah baik pembangunan baru maupun pemindahan pasar daerah dan pemugaran pasar daerah sesuai dengan rencana fisik yang dianggarkan dalam APBD. (2) Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan				Pasal 15 mulok	Pasal 15 tetap Asalkan tidak bertentangan dengan

	pengelolaan pasar sesuai dengan rencana non fisik yang dianggarkan dalam APBD.					
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam melakukan pembangunan pasar daerah, pemugaran pasar daerah dan pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.</p> <p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Pasal 74 ayat (5) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.</p>	<p>Pasal 17 tetap</p>
21.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Waktu Pelayanan Pasar Daerah Pasal 18</p> <p>(1) Pasar daerah dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB</p> <p>(2) Waktu pelayanan pasar daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>				<p>Pasal 18 Mulok</p>	<p>tetap</p>
22.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p>				<p>Pasal 19</p>	<p>tetap</p>

	<p style="text-align: center;">Surat Keterangan Hak Penempatan Tempat Dasar Pasal 19</p> <p>(1) Setiap orang yang menempati tempat dasar berupa kios atau los harus memiliki izin dari Kepala SKPD.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasar.</p>				Mulok	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Untuk memperoleh SKHPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD dilampiri persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. foto kopi KTP yang masih berlaku; dan</p> <p>b. pas photo 3x4 cm.</p> <p>(3) SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.</p> <p>(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala SKPD memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak</p>				<p>Pasal 20</p> <p>Mulok</p>	tetap

	permohonan diterima secara lengkap.					
24.	<p>Pasal 21</p> <p>(1)SKHPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2)SKHPTD tidak berlaku lagi sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wilayah pasar daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya.</p>				<p>Pasal 21</p> <p>Mulok</p>	<p>tetap</p>
25.	<p>Pasal 22</p> <p>(1)Pemindahtanganan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila: a. terjadi pemindahtanganan SKHPTD; atau b. pemegang SKHPTD meninggal dunia. (2)Pemindahtanganan SKHPTD yang disebabkan pemegang SKHPTD meninggal dunia diprioritaskan untuk ahli waris pemegang SKHPTD. (3)Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala SKPD dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan paling lama 3 (tiga) bulan sejak</p>				<p>Pasal 22</p> <p>Mulok</p>	<p>tetap</p>

	<p>pemindahtanganan SKHPTD oleh pemegang SKHPTD.</p> <p>(4) Dalam hal ahli waris pemegang SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengajukan permohonan pemindahtanganan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dasaran.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
26.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar Daerah Pasal 23</p> <p>(1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran mempunyai hak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar; b. memperoleh pelayanan administrasi; c. memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar; d. memperoleh pelayanan kebersihan; dan e. memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban. 				<p>Pasal 23</p> <p>Mulok</p> <p>Wajib menimbulkan suatu sanksi</p> <p>UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.</p> <p>Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p>	<p>Tetap dengan penambahan sanksi karena menggunakan kata wajib</p>

	<p>(2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha; b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya; c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya; d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; e. mempergunakan tempat dasar sesuai peruntukannya; f. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan; g. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang; h. menjalankan kegiatan usahanya; dan i. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola pasar. 					
27.	<p>Paragraf 5 Larangan Pasal 24</p> <p>Setiap orang dilarang:</p>				<p>Pasal 24</p> <p>Mulok</p>	<p>tetap</p>

	<p>a. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar daerah;</p> <p>b. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan kesusilaan;</p> <p>c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;</p> <p>d. memasukkan kendaraan bermotor dan/atau angkutan lain ke dalam pasar daerah kecuali di tempat yang telah ditentukan; dan</p> <p>e. menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar daerah dan/atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar daerah.</p>					
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tanpa izin Kepala SKPD, pemegang SKHPTD dilarang:</p> <p>a. memindahtangankan SKHPTD;</p> <p>b. mengubah bentuk bangunan;</p> <p>c. memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;</p> <p>d. menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya;</p> <p>e. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air; dan</p> <p>f. memasang tenda dan/atau</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Pasal 25</p> <p>Mulok</p> <p>Ayat (3) pendelegasian diperbaiki Sehingga menjadi:</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai.... diatur dalam peraturan bupati</p>	Dicabut dan disesuaikan dalam ayat (3)

	<p>mendirikan bangunan di dalam pasar daerah.</p> <p>(2) Penempat pertama kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
29.	<p>Paragraf 6 Keuangan Pasal 26</p> <p>(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar daerah dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>				<p>Pasal 26</p> <p>Mulok</p>	<p>tetap</p>
30.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar daerah.</p> <p>(2) Pendanaan pasar daerah selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan</p>		<p>Pasal 27</p> <p>Mulok Dalam Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan letak pendanaan/pembiayaan diletakkan dalam Bab tersendiri diakhir bab sebelum BAB penyidikan</p>	<p>Dicabut dan disesuaikan</p>

	bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.					
31.	<p>Paragraf 7 Sanksi Administratif Pasal 28</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diberikan peringatan tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bagi pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKHPTD; dan</p> <p>b. selain pemegang SKHPTD, dikenakan sanksi pidana.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Pasal 28</p> <p>Sesuai dengan Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan</p>	Sebaiknya diletakkan dalam pasal yang memberikan langsung sanksi administrasi ini.
32.	<p>Pasal 29</p> <p>SKHPTD dicabut tanpa peringatan dalam hal diperoleh dengan cara tidak sah.</p>				<p>Pasal 29</p> <p>Mulok</p>	tetap
33.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Penentuan lokasi pembangunan pasar swasta mengacu RTRW dan RDTR.</p> <p>(2) Sebelum melakukan pembangunan pasar swasta, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 30</p> <p>Pasar swasta tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. hanya terdapat pasar rakyat.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>Dicabut dan disesuaikan</p>

	<p>dimaksud dalam Pasal 7.</p> <p>(3) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.</p>				<p>Pasal 79</p> <p>(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi pendirian Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang.</p> <p>(3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di kawasan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>layanan bagian kabupaten/kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten/kota.</p>	
34.	<p>Paragraf 2 Waktu Pelayanan Pasar Pasal 31</p> <p>Waktu pelayanan pasar swasta ditetapkan oleh Pengelola Pasar Swasta.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pasal 31 Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Serta Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan pasal 8 dan pasal 9. Hal itupun tidak disebutkan pasar swasta, yang ada hanya pasar rakyat yang pengelolaan oleh swasta. Sebagaimana disebutkan dalam Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 42 Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, danf atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui</p>	<p>Pasal 31 Dicabut dan disesuaikan</p>

					tawar-menawar.	
35.	<p>Paragraf 3 Pengelola Pasar Pasal 32</p> <p>(1) Pasar swasta harus mempunyai struktur organisasi pengelola pasar yang jelas dan dilaporkan kepada Kepala SKPD. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala SKPD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 32 Mulok Pasar swasta sebaiknya diganti dengan pasar rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan pasal 1 angka 42 Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.</p>	<p>Pasal 32 Dicabut dan disesuaikan</p>
36.	<p>Bagian 4 Pasar Desa Paragraf 1 Pembentukan</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1)Pasar desa dapat dibentuk di desa sepanjang sesuai RTRW dan RDTR.</p>				<p>Pasal 33 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76</p>	<p>Pasal 33 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>

	<p>(2)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. pasar desa; dan</p> <p>b. pasar antar desa.</p> <p>(3)Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.</p> <p>(4)Pasar antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlangsung sesuai kesepakatan antar desa.</p>				<p>ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	
37.	<p>Pasal 34</p> <p>(1)Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(2)Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.</p>				<p>Pasal 34 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>Pasal 34 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>
38.	<p>Paragraf 2 Pembangunan dan Pengembangan Pasal 35</p>				<p>Pasal 35 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri</p>	<p>Pasal 35 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan</p>

	<p>(1)Sebelum melakukan pembangunan pasar desa, wajib dilakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p> <p>(2)Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> swadaya dan partisipasi masyarakat; anggaran pendapatan dan belanja desa; pinjaman desa; bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 				<p>sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>perundang-undangan</p>
39.	<p>Pasal 36</p> <p>Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan atas prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa; mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. 				<p>Pasal 36 mulok</p> <p>Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>Pasal 36 Tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>

40.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar serta sarana pendukung Pasar Desa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.</p> <p>(2) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Pemerintah Desa.</p>				<p>Pasal 37 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>Pasal 37 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah Desa dan peningkatan pasar desa.</p>				<p>Pasal 38 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan</p>	<p>Pasal 38 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>

					ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.	
42.	<p>Paragraf 3 Pengelolaan Pasal 39</p> <p>(1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.</p> <p>(2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.</p> <p>(3) Dalam pengelolaan Pasar Desa, Pemerintah desa dapat membentuk BUMDesa atau membentuk pengelola pasar dari masyarakat setempat.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pembentukan BUMDesa atau pembentukan pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Peraturan Desa.</p>				<p>Pasal 39 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai asset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>Pasal 39 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>
43.	<p>Paragraf 4 Keuangan Pasal 40</p> <p>(1) Pendapatan pasar desa bersumber</p>				<p>Pasal 40 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam</p>	<p>Pasal 40 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>

	<p>dari retribusi pasar desa dan hasil pendapatan lain.</p> <p>(2) Retribusi pasar desa dan pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>				<p>Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai aset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	
44.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.</p> <p>(2) Penerimaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pengeluaran untuk operasional pasar desa disetor ke kas desa.</p>				<p>Pasal 41 mulok Desa memiliki yuridiksi /kewenangan sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasar desa diakui keberadaannya dalam UU no 6 tahun 2014 sebagai aset desa tertuang dalam pasal 76 ayat (1) menyebutkan Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</p>	<p>Pasal 41 Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>
45.	<p>BAB VI</p>	<p>Disharmoni</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun</p>	<p>Pasa42 Perubahan nomenklatur dalam</p>	<p>Pasal 42 dicabut dan disesuaikan</p>

	<p style="text-align: center;">PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Kesatu Jenis Toko Modern Pasal 42</p> <p>(1) Berdasarkan luas lantai penjualan, Toko Modern dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimarket untuk luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi); b. Supermarket untuk luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi); c. Hypermarket untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); d. Department Store untuk luas lantai penjualan diatas 400 m² (empat ratus meter pesegi); dan e. Perkulakan untuk luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi). <p>(2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya; b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi 	<p>Pengaturan</p>		<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan Perubahan nomenklatur Toko modern menjadi pasar swalayan.</p> <p>Dalam pasal 87 PP No 29 tahun 2021 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan dalam Pasal 87 menyebutkan: Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi); b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 rn² (lima ribu meter persegi); c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi); d. hgpermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan 	
--	---	-------------------	--	--	--	--

	<p>utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan</p> <p>c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.</p>				<p>koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).</p>	
46.	<p>Bagian Kedua Pendirian Pasal 43</p> <p>(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:</p> <p>a. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan kecuali untuk minimarket yang tidak berjejaring milik masyarakat di daerah;</p> <p>b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;</p> <p>c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan</p> <p>d. menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 43 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan dalam Pasal 86 menyebutkan</p> <p>(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.</p> <p>(2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:</p> <p>a. areal parkir;</p> <p>b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan</p> <p>c. ruang publik yang nyaman.</p> <p>(3) Pelaku Usaha dapat</p>	<p>Pasal 43 Dicabut dan disesuaikan</p>

	<p>kesehatan, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyaman.</p> <p>(2) Pendirian Minimarket yang tidak berjejaring milik penduduk Daerah wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepadatan penduduk; b. perkembangan pemukiman baru; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan ketersediaan infrastruktur; dan e. keberadaan Pasar Tradisional dan Warung/Toko di wilayah sekitar. <p>(3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional serta UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat Pendapatan ekonomi rumah tangga; c. kepadatan penduduk; d. pertumbuhan penduduk; e. kemitraan dengan UMKM Lokal; f. penyerapan tenaga kerja lokal; g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 				<p>mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>(4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk departmen store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perzinan Berusaha; atau b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain. <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;</p> <p>j. tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>(4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.</p> <p>(5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian selain minimarket yang tidak berjejaring milik masyarakat di daerah.</p>				<p>Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.</p> <p>Terdapat perubahan nomenklatur serta beberapa perubahan pengaturan.</p>	
47.	<p>Bagian Ketiga Lokasi Pasal 44</p> <p>(1) Lokasi untuk Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya.</p> <p>(2) Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Department Store dan Perkulakan:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 44 Pengaturannya masih bisa digunakan, kemungkinan sudah ada kajian jarak dalam perda dan ini juga sama pengaturan dengan pasal 89 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan tentang RTRW atau RDTR namun nomenklatur harus tetap berubah yang menjadi suatu yang mendasar</p>	Dicabut dan disesuaikan

	<p>a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan nasional; dan</p> <p>b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.</p> <p>(3) Minimarket berjejaring berlokasi pada akses sistem jaringan jalan nasional atau jalan provinsi.</p> <p>(4) Minimarket yang tidak berjejaring boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).</p> <p>(5) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut:</p> <p>a. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) dan semua minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 2.000 (dua ribu) meter dari pasar tradisional;</p> <p>b. jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi) yang bukan minimarket berjejaring paling dekat dalam radius 1000 m (seribu) meter dari pasar tradisional;</p> <p>c. jarak pendirian supermarket dan</p>				<p>dalam perda perubahan dan juga tambahan sesuai pasal 3 Permendagri no 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	departement store paling dekat dalam radius 3000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional; dan d. jarak pendirian pusat hypermarket dan pusat perkulakan paling dekat dalam radius 5000 (lima ribu) meter dari pasar tradisional.					
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Selain dibatasi lokasi dan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket tidak berjejing di setiap kecamatan dibatasi.</p> <p>(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi dan pembatasan jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket tidak berjejing ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 45 Pengaturannya masih bisa digunakan kemungkinan sudah ada kajian jarak dalam perda dan ini juga sama pengaturan dengan pasal 89 Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan tentang RTRW atau RDTR namun nomenklatur harus tetap berubah yang menjadi suatu yang mendasar dalam perda perubaha dan juga tambahan sesuai pasal 3 Permendag no 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p>	Dicabut dan disesuaikan
49.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Jam Operasional Kegiatan Usaha Pasal 46</p> <p>(3) Jam kerja Minimarket dan Pusat Perbelanjaan adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.</p> <p>(4) Jam kerja Toko Modern selain Minimarket dan Pusat</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Permendag no 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Pasal 6: (1) Jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store wajib	Dicabut dan disesuaikan

	<p>Perbelanjaan adalah pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.</p> <p>(5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengajukan izin kepada Bupati.</p>				<p>memenuhi ketentuan:</p> <p>a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan</p> <p>b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.</p> <p>(2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Gubernur DKI Jakarta atau bupati/wali kota dapat menetapkan jam operasional supermarket, hypermarket, dan department store selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Sudah sesuai tetapi perubahan nomenklatur toko swalayan dan penyebutan supermarket, hypermarket, dan department store belum disebutkan</p>	
50.	<p>Bagian Kelima Tenaga Kerja Pasal 47</p> <p>(1) Dalam melakukan usahanya hypermarket, department store, supermarket, dan minimarket wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 47</p> <p>Bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupanyang layak bagi kemanusiaan</p>	Dicabut

	(2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
51.	<p>Bagian Keenam Kemitraan Usaha Pasal 48</p> <p>(1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau</p> <p>b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 48 Sudah sesuai dengan Permendag no 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. perubahan nomenklatur toko modern menjadi toko swalayan	Dicabut dan disesuaikan nomenklatur terbaru

	<p>(3)Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p> <p>(4)UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.</p>					
52.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.</p> <p>(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Daerah dan Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau stándar yang ditetapkan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.</p> <p>(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).</p> <p>(4) Kerjasama usaha kemitraan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 49 Mulok Ada mekanisme yang lebih luas dan lebih menjamin kepastian hukum dalam pasal 8 dan pasal 9 Permendag no 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.</p> <p>Pasal 8 Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan; b. konsultasi; c. pasokan Barang; d. permodalan; dan/atau e. bentuk bantuan lainnya. 	Dicabut dan disesuaikan

	<p>antara UMKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lainnya.</p> <p>(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.</p>				<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.</p> <p>(2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	
53.	<p>BAB VII PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Penerbitan Izin Pasal 50</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:</p> <p>a. IUP2T untuk Pasar Tradisional; b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perbelanjaan; dan c. IUTM untuk Toko Modern.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 99 menyebutkan (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dicabut dan disesuaikan

	(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.				(2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.	
54.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:</p> <p>a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. foto kopi KTP; 2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 99 menyebutkan (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan	Dicabut dan disesuaikan

	<p>perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; 5. foto kopi Izin Prinsip; 6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; 7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 8. foto kopi Izin Gangguan; 9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. <p>b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. foto kopi KTP; 2. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan serta pengesahannya bagi badan usaha; 4. foto kopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; 5. foto kopi izin prinsip, kecuali untuk minimarket tidak berjejaring; 				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>6. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;</p> <p>7. foto kopi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;</p> <p>8. foto kopi Izin Gangguan;</p> <p>9. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>10. rencana kemitraan dengan UMKM; dan</p> <p>11. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:</p> <p>a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;</p> <p>b. foto kopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;</p> <p>c. foto kopi akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;</p> <p>d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>e. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern.</p> <p>(4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>(5) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).</p> <p>(6) Pendirian Minimarket dapat diizinkan jika berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada di wilayah yang bersangkutan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan izin diatur dengan Peraturan Bupati.</p>					
55.	<p>Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Usaha Pasal 52</p> <p>(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berlaku</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Disesuaikan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 99 menyebutkan (1) Pelaku Usaha yang mengelola	Dicabut dan disesuaikan

	<p>selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.</p> <p>(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			<p>lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>(2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.</p>	
56.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 53</p> <p>(1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:</p> <p>a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi di Daerah bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin dan peraturan khususnya</p>				<p>Pasal 53</p> <p>Mulok</p> <p>Wajib menimbulkan suatu sanksi</p> <p>UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.</p> <p>Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan</p>	<p>Tetap dengan penambahan sanksi karena menggunakan kata wajib</p>

	<p>mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;</p> <p>d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha dengan upaya mencegah setiap orang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar ketertiban umum dan melanggar hukum di tempat usahanya;</p> <p>e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha dengan menyediakan area/kamar rokok, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta musholla bagi karyawan dan konsumen;</p> <p>f. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;</p> <p>g. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;</p> <p>h. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;</p>				dijatuhi sanksi.	
--	--	--	--	--	------------------	--

	<p>i. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga dalam rupiah pada produk yang di jual dan menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;</p> <p>j. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya;</p> <p>k. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM;</p> <p>l. mentaati dan memasang jam buka operasional kegiatan usaha pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;</p> <p>m. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;</p> <p>n. menyediakan areal bagi UMKM;</p> <p>o. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen; dan</p> <p>p. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha kepada SKPD yang membidangi Perdagangan setiap akhir semester.</p> <p>(2) Laporan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:</p> <p>a. jumlah gerai yang dimiliki.</p> <p>b. omset penjualan setiap gerai.</p> <p>c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>d. jumlah tenaga kerja yang diserap.</p> <p>(3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak pengembang usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.</p> <p>(4) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern</p>					
57.	<p>Pasal 54</p> <p>Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:</p> <p>a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;</p> <p>b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;</p>				<p>Suatu larangan dikenakan suatu sanksi sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 lampiran II angka 112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.</p> <p>Namun harus dilihat juga batasan kewenangan antara sanksi pidana yang merupakan wilayah undang-undang dan wilayah peraturan daerah</p>	Tetap

	<p>c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan;</p> <p>d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;</p> <p>e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin;</p> <p>f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>g. bertindak sebagai importir umum dalam hal modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha swasta skala besar dan menengah.</p>					
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Pasal 56</p> <p>(1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah di Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dan mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan UMKM.</p> <p>(2) Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Terdapat pembagian kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan dalam pasal 139 ayat (6) menyebutkan: Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan</p>	<p>Tetap dengan tetap melihat batasan kewenangan</p>

	susunan pemerintahan.				pengawasan di bidang Perdagangan berupa: a. bahan berbahaya; b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi; c. Gudang; d. minuman beralkohol; dan e. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah kerjanya	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 57</p> <p>(1) Setiap pemilik dan/atau penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan c. pencabutan izin usaha.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Pasal 57 Sesuaikan dengan Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan</p>	Dicabut dan disesuaikan Sebaiknya diletakkan dalam pasal yang memberikan langsung sanksi administrasi ini.

	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 58</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.</p> <p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-</p>				<p>Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.</p> <p>Sudah sesuai karena terdapat ketentuan pidana setelah BAB ini</p>	<p>BAB XIV tetap</p>

	<p>dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.</p> <p>j. menghentikan penyidikan apabila perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana.</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
	<p>BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 59</p> <p>Setiap pemilik dan/atau penyelenggara usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini apabila:</p> <p>a. karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;</p> <p>b. karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup; dan</p> <p>c. karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Kitab Undang-</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15 (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak	Dicabut

	Undang Hukum Pidana.				Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan ini ranah Undang-undang karena kejahatan bukan pelanggaran	
	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Pemilik dan/atau penyelenggara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Daerah ini dan setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa tindak kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15</p> <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Apakah ini efektif karena pasar rakyat bisa merupakan milik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Selanjutnya mengenai perizinan yang terintegrasi sudah merupakan kewenangan pemerintah pusat.</p>	Dicabut dan disesuaikan

	undangan.					
	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 61</p> <p>(1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Pasar desa yang sudah operasional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Pasar Desa paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Pasar Tradisional selain pasar desa, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan belum memperoleh izin sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 61 Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan	Pasal 61 Dicabut dan disesuaikan

	<p>permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin Bupati dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .</p> <p>(6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Pusat perbelanjaan, Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pasal 62</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 62 Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan	Pasal 62 Dicabut dan disesuaikan
	<p>BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 63</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 63 Perubahan nomenklatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan	Pasal 63 Dicabut dan disesuaikan
	<p>Pasal 64</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>				Sudah sesuai	tetap

SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda					Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan lokal daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah

III. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan pendapat hukum tersebut diatas, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagai berikut:

1. Bahwa secara materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagian besar (lebih dari 50%) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada yakni Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2. Bahwa berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagai berikut:
 237. *Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:*
 - a. *sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
 - b. *materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*

c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

3. Bahwa perlu memperhatikan batasan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga pasal dalam batang tubuh dapat diimplementasikan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas dapat dilaksanakan.

Maka rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan diubah dengan materi yang telah disesuaikan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Perancang Peraturan Perundang-undangan,